

**LIGITAN DAN SIPADAN:  
BUKAN SOAL 2 DIANTARA 17.000**

A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.\*

Tiba-tiba nama "Ligitan" dan "Sipadan" menjadi buah bibir di Indonesia. Bukan karena pulau-pulau itu menyumbang bagi kocek negara, tapi justru karena keduanya "lepas" dari haribaan pertiwi. Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) 17 Desember lalu menetapkan Malaysialah pemilik Ligitan dan Sipadan, dua pulau nun di kanan atas Kalimantan sana.

Ada pendapat yang sangat menyesalkan kekalahan kita di ICJ itu. Sebab biar sejangkal pun wilayah kita harus kita pertahankan. Kelompok ini mengingatkan kemungkinan akan dapat lenyapnya beberapa pulau lain jika makna kekalahan ini tidak dipahami sebagai pelajaran yang mesti dicamkan. Kelompok kedua bersuara santai. Buat apa pusing-pusing menangi dua pulau yang lepas, sementara ada sekitar 17.000 pulau yang lain. Mengurus pulau yang berpenghuni saja kita belum becus.

Sayangnya dari kedua hasil buah bibir tadi kurang kedengaran nada yang mengkaitkan putusan ICJ tersebut dengan satu konsep yang lebih besar dan fundamental. Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang punya makna tersendiri dalam tata pergaulan antar negara. Dengan Deklarasi Djuanda 1957, diikuti dengan wawasan nusantara, serta lahirnya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, konsepsi negara kepulauan telah diakui secara internasional.

Inti konsep negara kepulauan adalah satunya pulau (darat) dan laut (air) sebagai kesatuan wilayah yang utuh dan tunduk sepenuhnya pada kedaulatan (*sovereignty*) negara yang memilikinya. Karena itu dalam hal Indonesia dikenal istilah Tanahair Indonesia. Di samping Indonesia, negara lain yang berstatus kepulauan adalah Filipina, Fiji dan Mauritius. Istilah "kepulauan" menyandang berbagai prinsip yang penting bagi eksistensi suatu negara, antara lain yang berkaitan dengan penentuan batas wilayah negara tersebut dan untuk itu diperlukan penentuan garis pangkal (*base-lines*). Lain dari negara kontinen, negara kepulauan menggunakan garis-garis pangkal lurus (*straight base-lines*) yang ditarik dari titik-titik terluar dari pulau/bagian pulau terluar. Semua pulau dan perairan yang

---

\* Tulisan ini telah dimuat pada Panjinmas tanggal 26 Desember 2002-8 Januari 2003 halaman 20-21

berada pada bagian dalam dari garis-garis pangkal lurus tadi adalah wilayah negara kepulauan. Perairannya bukan laut bebas (*high seas*). Nah paralel dengan garis-garis pangkal luar itu selebar 12 mil, semacam sabuk (*belt*) yang melingkari wilayah tersebut, ditetapkan sebagai laut teritorial. Ini baru dari sudut kewilayahan. Hukum internasional mengakui pula hak berdaulat (*sovereign rights*) suatu negara terhadap zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil, yang dalam hal Indonesia ditarik ke luar dari garis-garis pangkal luar tadi. Jadi arti pulau-pulau terluar semacam Ligitan, Sipadan, Natuna di Laut Cina Selatan, atau sekitar pulau Weh di Aceh, pulau Mentawai di Sumatera Barat dan seterusnya di bagian luar Indonesia amatlah vital.

Orang boleh bilang apa arti 2 dibanding 17.000. Yang jelas kalau Ligitan dan Sipadan merupakan pulau-pulau terluar Indonesia, dengan lenyapnya mereka atau pulau-pulau terluar yang lain sirna pula titik-titik terluar untuk menetapkan garis-garis pangkal lurus termaksud dengan konskuensi tercoaknya wilayah laut kita. Implikasi lanjut adalah hilang pula hak atas porsi tertentu ZEE/landas kontinen kita. Tengoklah masalah Timor Gap. Simaklah pula alotnya perundingan pembatasan landas kontinen dengan negara tetangga seperti Australia, Vietnam dan Malaysia. Lirik pula sengketa pulau Paracel dan Spratley di laut Cina Selatan yang melibatkan Cina, Taiwan dan beberapa negara ASEAN.

Namun yang menarik, disela-sela pembicaraan putusan ICJ di atas adalah penjelasan Wapres Hamzah Haz dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda, bahwa dalam peta Indonesia, sebagai lampiran UU No. 4/Prp 1960 tidak tercantum pulau Ligitan dan Sipadan. Ya kalau begitu ya sudah, dan syukurlah.

\*\*\*

Sekalipun demikian, kasus Ligitan dan Sipadan tetap punya arti penting. Salah satu dasar putusan ICJ yang memenangkan Malaysia adalah prinsip *effective occupation* (penguasaan efektif). Menurut ICJ, dalam kasus Ligitan dan Sipadan ini, Inggris, penguasa sebelum Malaysia, telah melakukan upaya efektif sebagai langkah penguasaan atas kedua pulau itu. Disebut langkah Inggris di tahun 1930 menerbitkan peraturan perlindungan satwa burung, pengaturan pajak atas pengambilan telur penyus serta operasi mercu suar.

Penguasaan efektif merupakan prinsip yang sudah lama dikenal dalam hukum internasional. Pesan pokoknya adalah harta *kudru* diurus.

Dalam suasana lokal hal itupun berlaku; tanah yang tidak boleh diterlantarkan. Kalau tidak, pihak lain dapat memohonkan hak atas bidang lahan itu. Bahkan dalam kasus pulau Miangas atau Palmas, yang diputus oleh *Permanent Court of International Arbitration* tahun 1928, pun kemenangan Belanda atas pulau itu (yang sekarang masuk Indonesia) didasarkan atas prinsip penguasaan efektif itu.

Itulah sebabnya pelajaran berharga dari kasus Ligitan dan Sipadan adalah perlunya kita melakukan pelurusan orientasi kita sebagai warga negara kepulauan. Forum internasional dengan para pakar termasuk Prof. Mochtar Kusumaatmadja sudah sejak lama menguakkan jalan. Sekarang adalah masalah domestik: mengisi konsepsi negara kepulauan itu. Itulah sebabnya kita sangat tidak setuju terhadap pihak yang menyalahkan diplomasi Indonesia atas kekalahan kita di ICJ tersebut.

Kita harus segera melakukan reorientasi sikap pandang agar perilaku kita tidak hanya terfokus ke darat. Sebenarnya langkah-langkah ke arah itu sudah dimulai. Antara lain dengan pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu undang-undang Pemerintahan Daerah tahun 1974, yang sama sekali tidak memperhitungkan wilayah laut, telah diganti dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah tahun 1999 yang tegas-tegas menyatakan adanya bagian laut yang dikelola oleh provinsi. Dengan undang-undang dimaksudkan agar wilayah laut lebih mendapat perhatian otoritas terdekat. Jadi kelolalah pulau-pulau sebagai bagian dari konsep negara kepulauan dengan baik, sebagai tanda kita memilikinya.